



ANALISIS KONSEP MONOPOLI DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

Rizky Wahyu Pranata

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 602294

Korespondensi penulis : 21011010174@student.upnjatim.ac.id

***Abstrak.** Monopoly in the context of sharia economics is referred to as "ihtikar" or hoarding behavior, which is prohibited because it can disrupt market mechanisms and economic balance. Nevertheless, there are cases where monopoly can be allowed if the goal is to achieve people's prosperity. This research uses a qualitative descriptive approach with a literature study method to gain a comprehensive understanding of various financing models in sharia economics. The research results indicate the need for further research to understand the impact and implications of monopoly in sharia economic transactions. An in-depth analysis of the concept of monopoly in the context of sharia economics can help identify solutions or strategies that are in accordance with sharia economic principles to prevent and overcome monopoly practices that are detrimental to society. The need for an effective regulatory role in supervising the market so that it remains healthy and competitive, along with the importance of broader awareness and understanding of the relationship between sharia economic principles and conventional economic concepts such as monopoly.*

Keywords: *Monopoly, Transactions, Sharia Economics*

Abstrak. Monopoli dalam konteks ekonomi syariah disebut sebagai "ihtikar" atau perilaku menimbun, yang dilarang karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan keseimbangan ekonomi. Meskipun demikian, ada kasus di mana monopoli dapat diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai model pembiayaan dalam ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak dan implikasi dari monopoli dalam transaksi ekonomi syariah. Analisis mendalam terhadap konsep monopoli dalam konteks ekonomi syariah dapat membantu mengidentifikasi solusi atau strategi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah untuk mencegah dan mengatasi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Perlunya peran regulasi yang efektif dalam mengawasi pasar agar tetap sehat dan kompetitif, bersama dengan pentingnya kesadaran dan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara prinsip ekonomi syariah dan konsep-konsep ekonomi konvensional seperti monopoli.

Kata Kunci: Monopoli, Transaksi, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli saling bertemu untuk melakukan transaksi jual beli berdasarkan penawaran dan permintaan. Dalam pandangan Islam, pasar yang sempurna adalah pasar yang bebas dari usaha-usaha untuk memanipulasi demi mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan pasar dianggap sebagai ancaman yang perlu diatasi, terutama oleh pihak berwenang seperti pemerintah atau bahkan negara itu sendiri. Ketidaksempurnaan pasar bisa disebabkan oleh manipulasi baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Dalam konteks ekonomi pasar yang ideal didefinisikan dengan persaingan yang sehat, dimana nominal harga ditetapkan secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Meskipun keinginan untuk memiliki pasar yang kompetitif sangat besar dalam setiap sistem perekonomian, untuk mewujudkannya tidak selalu mudah. Akibatnya, pasar yang kurang kompetitif akan muncul sehingga akan timbulnya monopoli. Monopoli merupakan jenis pasar yang kurang unggul dalam persaingan bisnis secara langsung. Dalam pasar yang kompetitif, keseimbangan tercapai ketika permintaan dan penawaran bertemu pada nominal harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Transaksi ini menguntungkan kedua belah pihak, tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat.

Monopoli, juga dikenal juga sebagai "corner marketing," adalah dominasi perdagangan oleh satu individu atau entitas. Konsep ini terkait dengan kendali atas aktivitas perdagangan yang pada tingkat ekonomi dianggap tidak diinginkan karena dapat mengganggu struktur ekonomi serta hanya menguntungkan pada pihak tertentu (Bawafie et al., 2024). Konsep monopoli telah lama menjadi perhatian dalam ekonomi konvensional, di mana keberadaannya dapat merugikan konsumen dan menghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, perhatian terhadap konsep monopoli juga menjadi penting. Hal ini karena prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menekankan pada keadilan, kebersamaan, dan distribusi yang merata.

Dalam beberapa tahun terakhir, monopoli telah menjadi isu yang sangat relevan dalam diskusi tentang hukum bisnis syariah. Banyak ulama dan ahli ekonomi Islam telah menulis tentang monopoli dan bagaimana hukum Islam melihatnya. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat tentang apakah monopoli diperbolehkan atau dilarang dalam syariah. Dalam beberapa kasus, monopoli dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, di mana perusahaan tunggal memiliki kontrol yang sangat besar atas pasar dan dapat mempengaruhi harga dan kualitas produk yang ditawarkan. Dalam beberapa situasi, monopoli dapat mengganggu keseimbangan pasar dan menghambat pertumbuhan bisnis lainnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih dalam tentang konsep monopoli dalam transaksi syariah untuk memahami bagaimana hukum Islam melihat dan mengatur monopoli.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis konsep monopoli dalam transaksi ekonomi syariah, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. Dalam konteks ekonomi syariah, aspek-aspek seperti keadilan distribusi, perlindungan konsumen, dan peran regulasi menjadi faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis dampak dan implikasi dari monopoli. Melalui analisis yang mendalam tentang konsep monopoli dalam transaksi ekonomi syariah, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi atau strategi-strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk mencegah dan mengatasi praktik monopoli yang dapat

merugikan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dan konsep-konsep ekonomi konvensional seperti monopoli.

KAJIAN TEORI

1. Monopoli

Monopoli merupakan suatu kondisi dimana satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang menguasai produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu. Dalam hukum, monopoli didefinisikan sebagai suatu situasi di mana suatu barang tertentu diperoleh dari pasar lokal atau nasional, dan setidaknya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau kelompok. Monopoli dapat terjadi jika hanya ada satu pelaku yang mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, sehingga tidak adanya pesaing yang signifikan (Siswanto, 1999).

Dalam teori ekonomi, monopoli dianggap sebagai suatu bentuk persaingan yang tidak sehat. Monopoli dapat mengakibatkan harga yang tinggi dan kualitas produk yang rendah, karena perusahaan yang memiliki monopoli tidak memiliki tekanan untuk meningkatkan kualitas produk atau menurunkan harga. Dalam beberapa kasus, monopoli dapat juga mengakibatkan ketidakefisiensi dalam produksi, karena perusahaan tidak memiliki tekanan untuk meningkatkan efisiensi.

2. Transaksi

Transaksi adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk melakukan jual beli. Prinsip hukum menyatakan bahwa segala hal dianggap tidak diperbolehkan kecuali jika ada ketentuan yang mengizinkannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Dalam hal urusan muamalah, segala hal diasumsikan boleh dilakukan kecuali jika ada larangan yang dijelaskan secara tegas. Transaksi melibatkan aspek lingkungan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi situasi keuangan. Setiap transaksi harus dicatat dengan rinci menggunakan dokumen tertulis seperti faktur, nota penjualan, atau kuitansi, yang berfungsi sebagai bukti transaksi. (Kurniawati, 2019).

Para ahli telah memberikan beragam definisi mengenai transaksi. Skousen mengartikannya sebagai pertukaran barang dan jasa antara individu, perusahaan, dan entitas lain yang memiliki dampak ekonomi pada kegiatan bisnis. Azhar Susanto menegaskan bahwa transaksi merujuk pada peristiwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sementara itu, Mursyidi menggambarkan definisi transaksi sebagai kejadian dalam ranah bisnis, yang tidak hanya mencakup jual beli, pembayaran, dan penerimaan uang, tetapi juga

melibatkan dampak kehilangan, kebakaran, dan peristiwa lain yang dapat diukur dengan nilai uang.

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan, keberpihakan pada kepentingan umum, dan larangan terhadap riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), serta larangan terhadap aktivitas yang dianggap haram (dilarang) dalam Islam. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah pematuhan terhadap hukum-hukum syariah, yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, keberpihakan terhadap kepentingan bersama, dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat (Santi, 2019).

Dalam kajian teori, Ekonomi Syariah dikemukakan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang memiliki landasan hukum yang tetap, yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Berbeda dengan Ekonomi Konvensional yang bersumber dari pemikiran manusia, Ekonomi Syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Pengertian Ekonomi Syariah juga dikemukakan oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi, yang mendefinisikan Ekonomi Syariah sebagai sekumpulan dasar-dasar umum yang mengatur hubungan antara manusia dan sumber daya alam, serta antara manusia dengan Allah SWT (Jumantoro & Syariah, 2020). Dalam definisi ini, Ekonomi Syariah dianggap sebagai suatu sistem ekonomi yang berorientasi pada keberkahan dan keseimbangan, serta berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi.

Dalam kajian teori lainnya, Ekonomi Syariah dikemukakan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dengan cara mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya secara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tanpa menghambat kreativitas individu atau menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi makro. Dalam definisi ini, Ekonomi Syariah dianggap sebagai suatu sistem ekonomi yang berorientasi pada keberkahan dan keseimbangan, serta berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Dalam sintesis, definisi Ekonomi Syariah yang dikemukakan dalam kajian teori jurnal menunjukkan bahwa Ekonomi Syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem ekonomi, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia, sumber daya harus dialokasikan dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, namun tetap memungkinkan kreativitas individu dan menjaga kesinambungan ekonomi makro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang berbagai model pembiayaan dalam ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan keyakinan dari para pemangku kepentingan terkait model-model pembiayaan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep monopoli memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, monopoli dikenal sebagai "ihtikar" atau perilaku menimbun barang. Ihtikar dilarang karena dapat berdampak negatif pada jumlah barang yang tersedia di pasar, menyebabkan ketidakstabilan dalam ketersediaan dan permintaan barang, serta menciptakan distorsi pasar. Monopoli dapat terjadi dalam berbagai sistem ekonomi, termasuk kapitalisme, liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Dalam sistem ekonomi kapitalis dan liberal, monopoli dapat terbentuk melalui kebebasan pasar, akses bebas tanpa restriksi, serta informasi dan struktur pasar yang atomistik (Saragih, 1999).

Dalam sistem ekonomi syariah, monopoli dilarang karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan mengakibatkan produsen mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen mengalami penderitaan dan kerugian. Monopoli juga dapat mengganggu keseimbangan pasar dan mengakibatkan harga yang tidak stabil. Dalam beberapa konteks, monopoli dapat memiliki efek negatif dan positif terhadap masyarakat. Dalam Islam, tujuan utama ekonomi adalah mencapai kemakmuran rakyat, sehingga apapun yang melawan prinsip ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Monopoli dan spekulasi tidak sesuai dengan orang miskin dan bahkan melanggar syariah karena harga yang lebih tinggi yang dihasilkan oleh tindakan tersebut (Fatah, 2016).

Analisis konsep monopoli dalam transaksi ekonomi syariah menunjukkan bahwa monopoli dilarang dalam Islam karena dapat mengganggu mekanisme pasar dan mengakibatkan ketergangguan ekonomi. Namun, dalam beberapa kasus, monopoli dapat diperbolehkan jika tidak melibatkan "ihtikar" dan jika tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengontrol monopoli untuk mencegah ketergangguan ekonomi dan mencapai tujuan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasannya dalam pandangan ekonomi Islam, pasar yang ideal adalah yang bebas dari manipulasi demi keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, ketidaksempurnaan pasar dapat terjadi akibat manipulasi baik dari sisi penawaran

maupun permintaan, yang dapat mengarah pada terjadinya monopoli. Monopoli, atau dominasi perdagangan oleh satu individu atau entitas, dianggap tidak diinginkan dalam ekonomi konvensional karena dapat merugikan konsumen dan menghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Begitu pula dalam konteks ekonomi syariah, di mana prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan pada keadilan, kebersamaan, dan distribusi yang merata.

Saran yang dapat diambil dari penelitian diatas yaitu perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak dan implikasi dari monopoli dalam transaksi ekonomi syariah. Analisis mendalam terhadap konsep monopoli dalam konteks ekonomi syariah dapat membantu mengidentifikasi solusi-solusi atau strategi-strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk mencegah dan mengatasi praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Selain itu, perlunya peran regulasi yang efektif dalam mengawasi pasar agar tetap sehat dan kompetitif, serta perlunya kesadaran dan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dan konsep-konsep ekonomi konvensional seperti monopoli. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawafie, A. A., Kara, M., Wahyuddin, M., & Dwiatmaja, A. Z. (2024). *Keywords: Monopoly; Market; Ikhtikar Kata Kunci: Monopoli; Pasar; Ikhtikar*. 3(3), 1–10.
- Fatah, D. A. (2016). Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(2), 159–180. <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2546>
- Jumantoro, A. K., & Syariah, P. E. (2020). BAB II KAJIAN TEORI A. Kajian Teori 1. Prinsip Ekonomi. *Teori Prinsip Ekonomi*, 3(31), 1–25.
- Kurniawati, A. D. (2019). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 90. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1662>
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07(01), 47–56. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/>
- Saragih, E. J. (1999). KONSEP MONOPOLI DALAM TINJAUAN BISNIS ISLAM Eka Junila Saragih Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak. *Al Maslahah*, 5, 267–284.
- Siswanto, A. (1999). *Arie Siswanto*,. 1–16.